

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5  
TAHUN 2001 TENTANG KEBERSIHAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu dipelihara, demi terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, nyaman dan indah di Kota Batam;
  - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud huruf a, juga diperlukan aspek pembiayaan kebersihan khususnya yang bersumber dari masyarakat berupa retribusi kebersihan/persampahan yang diarahkan pada optimalisasi pelayanan publik;
  - c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG KEBERSIHAN KOTA BATAM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, c, d, m, t diubah dan ditambah huruf u, v dan w sehingga berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Kota adalah Kota Batam.
- d. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Batam sebagai pelaksana teknis bidang kebersihan.
- e. Pengelolaan kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
- f. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah;
- g. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
- h. Pemilik/pengguna persil adalah penghuni atau pemakai tempat di wilayah Kota Batam untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
- i. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat/setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori bahan berbahaya beracun (B3).
- j. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.
- k. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
- l. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Batam, masyarakat dan dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.

- m. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
- n. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
- o. Pengelola tempat pemrosesan akhir adalah Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- p. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
- q. Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kota dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
- r. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota/instansi lainnya sebagai fasilitas umum.
- s. Mitra kerja adalah badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan pekerjaan penanganan kebersihan, penarikan retribusi dan hal-hal lain yang berkaitan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- t. Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk terhadap setiap orang/ badan hukum, pemilik atau pemakai persil, atas pelayanan penyelenggaraan kebersihan di Kota Batam.
- u. Standar operasional prosedur, yang selanjutnya disebut SOP adalah standar operasional prosedur yang dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan.
- v. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- w. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
- x. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.”

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang berada di Kota wajib memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat;
  - b. menyediakan wadah/tempat sampah berupa tong atau sejenisnya bagi pemilik/pengguna persil;
  - c. memisahkan sampah kering/sampah basah dan organik/non organik ke dalam wadah/tempat yang telah disediakan;

- d. menyediakan wadah/tempat sampah pada setiap kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan kendaraan di atas air;
  - e. menyediakan dan memelihara tanaman di pekarangan/lingkungan persil.
- (2A) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2B) Penyediaan tempat sampah organik dan non organik dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh kecamatan, kelurahan dan/atau dinas.”
3. Diantara Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 2A

Setiap orang dan atau badan hukum yang menguasai/mengelola/mengusahakan kompleks perumahan/perkantoran/pertokoan/pasar/kawasan industri/pusat perbelanjaan/ pelayanan umum/bangunan lainnya, diwajibkan memelihara/menjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi/tempat/wadah sampah komunal.”

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum wajib menyediakan wadah/tempat sampah pada masing-masing persil/lokasi/kawasan yang dimiliki/digunakan.
- (2) Selain persil/lokasi/kawasan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat menyediakan sarana dan prasana kebersihan seperti :
  - a. wadah/tempat sampah ditempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - b. TPS, bin kontainer, transfer depo dan lain-lain yang sejenis;
  - c. angkutan sampah dari lingkungan persil ke TPS untuk selanjutnya ke TPA.”

5. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan bidang kebersihan Kota.
- (1A) Kegiatan pengelolaan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1B) Walikota menetapkan ketentuan pengelolaan kebersihan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga.”

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 5

- (1) Teknis pengelolaan kebersihan dimulai dari kegiatan :
- a. pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPA;
  - c. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS di lokasi tertentu dapat dikoordinir oleh Camat;
  - d. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS ke TPA;
  - e. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman;
  - f. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Lokasi tertentu yang dapat dikoordinir oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Tata cara pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas dan/atau mitra kerja yang ditunjuk.”

7. Ketentuan Bab V Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB V  
Dihapus

Pasal 6  
Dihapus

Pasal 7  
Dihapus”

8. Ketentuan Bab VII, Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”BAB VII  
PENYULUHAN KEBERSIHAN DAN PENINDAKAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan serta keindahan, Pemerintah Kota melakukan pembinaan, penyuluhan dan penindakan.
  - (2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas dan instansi terkait.
  - (3) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait.”
9. Ketentuan BAB VIII, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diubah, diantara Pasal 11 dengan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A, 11B, dan 11C, dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

”BAB VIII  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan retribusi jasa pelayanan umum.
- (2) Atas pelayanan persampahan/kebersihan Kota dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengangkutan dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA dan pengolahan di TPA, termasuk pemanfaatan sampah komersil.

Pasal 11A

- (1) Objek retribusi yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) antara lain:
  - a. perumahan;
  - b. kegiatan komersial yang meliputi pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel/wisma/penginapan, rumah susun, apartemen, tempat kos-kosan, restoran/rumah makan/catering/pujasera, kios/warung/pedagang kaki lima (PKL), bengkel, cucian mobil, stasiun pengisian bahan bakar, tempat hiburan, keramaian umum, taman rekreasi, gelanggang olah raga termasuk lapangan golf dan club house, dan gedung pertemuan;



- c. fasilitas sosial yang meliputi rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik, praktek dokter/bidan dan puskesmas;
  - d. fasilitas umum yang meliputi terminal, pelabuhan, bandar udara, taman, sarana olah raga dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) umum;
  - e. industri dan perdagangan;
  - f. fasilitas lainnya yang meliputi perkantoran, sekolah dan yayasan;
  - g. jasa pembersihan dan pengurusan sumur tinja;
  - h. sampah khusus lainnya seperti domestik insidentil, sisa bangunan;
  - i. atas izin pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengurusan sumur tinja;
  - j. atas izin pengelolaan sampah komersil di TPA.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, parit/selokan, taman/tempat umum.

#### Pasal 11B

Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Bagian Kedua Ukuran Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 11C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan penerima layanan persampahan/kebersihan, luas bangunan, dan jumlah volume sampah.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi daerah (TBPRD), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh dinas dan atau bekerjasama dengan instansi pelayanan publik lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) ditetapkan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap orang/badan yang membuang sampah ke TPA harus mendapat persetujuan tertulis dari dinas dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> (meter kubik).

- (5) Setiap orang/badan usaha yang secara berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan denda.

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap-tiap hari bagi pedagang harian/pedagang kaki lima, tiap-tiap bulan dan/atau tiap-tiap kegiatan bagi domestik insidental oleh dinas atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Hasil pungutan retribusi kebersihan disetorkan langsung ke rekening kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam atau melalui bendahara khusus penerimaan kas daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemungutan retribusi kebersihan, dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas yang masih berlaku tanggalnya dan pengenalan dari dinas, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dihapus.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa

#### Pasal 13A

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
  - (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah Kota yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur lebih lanjut oleh Walikota.”
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf l diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
  - a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
  - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai, lahan kosong, kawasan hutan dan pantai;
  - c. mengotori dan membuang kotoran kepada tempat-tempat sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b di atas;
  - d. membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;

- e. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
  - f. menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
  - g. menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
  - h. menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada daerah milik jalan;
  - i. menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
  - j. menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan;
  - k. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
  - l. membuang tinja di luar tempat/ruang yang telah ditentukan oleh Walikota;
  - m. menyebarkan dan menempel selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan sejenisnya tanpa izin dari Walikota.
- (1A) Setiap pengendara/penumpang kendaraan roda dua atau lebih, bermotor atau tidak bermotor dan kendaraan di atas air dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, drainase, pantai/laut dan taman atau fasilitas umum.”

11. Ketentuan BAB X dibagi menjadi BAB X dan BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”BAB X  
KETENTUAN PIDANA DAN DENDA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (1A) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana ringan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15A

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) dihitung 2 % (dua persen) dari jumlah retribusi yang terhutang, atau dikenakan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## BAB XA PENYIDIKAN

### Pasal 15B

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

### Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam yang tidak diubah menurut Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 5 September 2007  
WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 5 September 2007  
SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI B

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  
5 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  
5 Tahun 2001 Tentang Kebersihan  
Kota Batam

TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA BATAM

No	Objek Retribusi	Golongan	Satuan Tarif
1	2	3	4
1	Perumahan	1. Rumah Sangat Sederhana (< 36 m <sup>2</sup> )	Rp. 5.000/bulan
		2. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	Rp. 7.500/bulan
		3. Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	Rp. 10.000/bulan
		4. Rumah Mewah (120 m <sup>2</sup> ke atas)	Rp. 23.000/bulan
2	Rumah dan Toko (Ruko)	1. Satu lantai	Rp. 25.000/bulan
		2. Dua lantai	Rp. 35.000/bulan
		3. Tiga lantai	Rp. 50.000/bulan
		4. Empat lantai	Rp. 65.000/bulan
3	Show Room Motor/Mobil	1. Kecil (<120 m <sup>3</sup> )	Rp. 150.000/bulan
		2. Sedang (120 m <sup>3</sup> s/d 240 m <sup>3</sup> )	Rp. 200.000/bulan
		3. Besar (lebih dari 240 m <sup>3</sup> )	Rp. 250.000/bulan
4	Rumah Bersalin/Klinik Bersalin	1. Kecil (< 120 m <sup>3</sup> )	Rp. 50.000/bulan
		2. Sedang (120 m <sup>3</sup> s/d 240 m <sup>3</sup> )	Rp. 75.000/bulan
		3. Besar (lebih dari 240 m <sup>3</sup> )	Rp. 100.000/bulan
5	SPBU/Pom Bensin	1. Kecil (luas dibawah 4000 m <sup>2</sup> )	Rp. 100.000/bulan
		2. Sedang (luas 4000 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup> )	Rp. 150.000/bulan
		3. Besar (luas lebih dari 5000m <sup>2</sup> )	Rp. 250.000/bulan
6	Kategori Usaha/Rumah Potong	1. Kecil (luas 6 s/d 100 m <sup>2</sup> )	Rp. 300.000/bulan
		2. Sedang ( luas 101 s/d 500 m <sup>2</sup> )	Rp. 400.000/bulan
		3. Besar (luas lebih dari 501 m <sup>2</sup> )	Rp. 500.000/bulan
7	Apartement	1. Kecil (jumlah kamar ≤ 100 buah)	Rp. 500.000/bulan
		2. Sedang (jumlah kamar 101 s/d 200 kamar)	Rp. 750.000/bulan
		3. Besar (> 201 kamar)	Rp. 1.000.000/bulan


8	Pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedagang bertempat/hari</li> <li>2. Meja sayur/ikan/buah</li> <li>3. Kios/los/warung</li> <li>4. Toko dipasar Lt. I</li> <li>5. Toko dipasar Lt. II</li> <li>6. Toko dipasar Lt. III</li> </ol>	<p>Rp. 1.000/hari</p> <p>Rp. 1.000/hari</p> <p>Rp. 1.000/hari</p> <p>Rp. 20.000/bulan</p> <p>Rp. 15.000/bulan</p> <p>Rp. 10.000/bulan</p>
9	Mini market	-----	Rp. 300.000/bulan
10	Supermarket/Pasar Swalayan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (kurang dari 5.000 m2)</li> <li>2. Sedang (5.000 s/d 10.000 m2)</li> <li>3. Besar (lebih dari 10.000 m2)</li> </ol>	<p>Rp. 500.000/bulan</p> <p>Rp. 1.500.000/bulan</p> <p>Rp. 3.000.000/bulan</p>
11	Restauran/Rumah Makan/Catering:		
	- Restoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (kurang dari 250 m2)</li> <li>2. Sedang (250 s/d 500 m2)</li> <li>3. Besar (lebih dari 500 m2)</li> </ol>	<p>Rp. 100.000/bulan</p> <p>Rp. 350.000/bulan</p> <p>Rp. 500.000/bulan</p>
	- Rumah Makan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (kurang dari 120 m2)</li> <li>2. Sedang (120 s/d 240 m2)</li> <li>3. Besar (lebih dari 240 m2)</li> </ol>	<p>Rp. 50.000/bulan</p> <p>Rp. 75.000/bulan</p> <p>Rp. 125.000/bulan</p>
	- Catering	-----	Rp. 300.000/bulan
12	Hotel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Losmen/penginapan</li> <li>2. Melati</li> <li>3. Cottage</li> <li>4. Bintang Satu</li> <li>5. Bintang Dua</li> <li>6. Bintang Tiga</li> <li>7. Bintang Empat</li> <li>8. Bintang Lima</li> </ol>	<p>Rp. 150.000/bulan</p> <p>Rp. 200.000/bulan</p> <p>Rp. 1.500.000/bulan</p> <p>Rp. 500.000/bulan</p> <p>Rp. 750.000/bulan</p> <p>Rp. 1.000.000/bulan</p> <p>Rp. 1.500.000/bulan</p> <p>Rp. 2.000.000/bulan</p>
13	Bar/Diskotik dan sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (kurang dari 120 m2)</li> <li>2. Sedang (120 s/d 240 m2)</li> <li>3. Besar (lebih dari 240 m2)</li> </ol>	<p>Rp. 250.000/bulan</p> <p>Rp. 500.000/bulan</p> <p>Rp. 750.000/bulan</p>
14	Perbengkelan dan Pencucian Mobil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bengkel Kecil</li> <li>2. Bengkel Sedang</li> <li>3. Bengkel Besar</li> <li>4. Pencucian Mobil kecil</li> <li>5. Pencucian Mobil sedang</li> <li>6. Pencucian Mobil besar</li> </ol>	<p>Rp. 75.000/bulan</p> <p>Rp. 150.000/bulan</p> <p>Rp. 300.000/bulan</p> <p>Rp. 50.000/bulan</p> <p>Rp. 75.000/bulan</p> <p>Rp. 100.000/bulan</p>
15	Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (jumlah karyawan ≤ 500 orang)</li> <li>2. Sedang (jumlah karyaan 501 s/d 1.500 orang)</li> <li>3. Besar (jumlah karyawan lebih dari 1.500)</li> </ol>	<p>Rp. 550.000/bulan</p> <p>Rp. 1.000.000/bulan</p> <p>Rp. 1.500.000/bulan</p>

16	Pergudangan	1. Kecil (luas s/d 100 m2) 2. Sedang (luas 101 s/d 500 m2) 3. Besar (luas >500)	Rp. 100.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 300.000/bulan
17	Gedung Pertemuan/Pertunjukkan	1. Bioskop Kecil (1 Studio) 2. Bioskop Sedang (2 Studio) 3. Bioskop Besar (3 Studio atau lebih) 4. Gedung Pertunjukan/ Serba guna kecil 5. Gedung Pertunjukan/ Serba guna sedang 6. Gedung Pertunjukan/ Serba guna besar	Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 40.000/bulan
18	Perkantoran	1. Kantor Negeri Kecil 2. Kantor Negeri Sedang 3. Kantor Negeri Besar 4. Kantor Swasta Kecil 5. Kantor Swasta Sedang 6. Kantor Swasta Besar	Rp. 15.000/bulan Rp. 20.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 35.000/bulan Rp. 50.000/bulan
19	Fasilitas Umum : - Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lain	1. Rumah Sakit Kecil 2. Rumah Sakit Sedang 3. Rumah Sakit Besar 4. Puskesmas/Puskesmas Pembantu 5. Poliklinik/balai pengobatan 6. Apotek 7. Laboratorium 8. Praktek Dokter	Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 50.000/bulan
	- Pendidikan	1. Pendidikan 2. Tempat pelatihan	Rp. 15.000/bulan Rp. 25.000/bulan
	- Tempat Ibadah/Yayasan Sosial	-----	Rp. 10.000/bulan
	- Sarana Olah Raga	1. Gedung olah raga negeri kecil 2. Gedung olah raga negeri sedang 3. Gedung olah raga negeri besar 4. Gedung olah raga swasta kecil 5. Gedung olah raga swasta sedang 6. Gedung olah raga swasta besar 7. Lapangan Golf dan Club House	Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 500.000/bulan



	- Taman Hiburan/Rekreasi	-----	Rp. 200.000/bulan
	- Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara	1. Terminal angkutan umum	Rp. 200.000/bulan
		2. Pelabuhan Laut Kecil	Rp. 500.000/bulan
		3. Pelabuhan Laut Sedang	Rp. 1.500.000/bulan
		4. Pelabuhan laut Besar	Rp. 3.000.000/bulan
		5. Bandar Udara	Rp. 4.000.000/bulan
20	Asrama/Dormitori/kos-kosan/Rumah Susun	1. Kecil (<50 Kamar)	Rp. 75.000/bulan
		2. Sedang (50 s/d 100 kamar)	Rp. 150.000/bulan
		3. Besar (>100 kamar)	Rp. 500.000/bulan
21	Sampah Khusus	1. Domestik insidentil	Rp. 75.000/Kegiatan
		2. Sisa Bangunan	Rp. 150.000/bulan
		3. sampah keramaian umum	Rp. 50.000/hari
		4. IPAL/Tinja	Rp. 70.000/ m3 x 10%

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5  
TAHUN 2001 TENTANG KEBERSIHAN KOTA BATAM

I UMUM

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Kota Batam yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga Kota Batam memiliki kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kota Batam, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam adalah dengan meningkatkan kinerja pemungutan, penyempurnaan retribusi dalam hal ini retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Adapun selain peningkatan dan penyempurnaan retribusi, peraturan daerah ini juga sekaligus mengatur tentang upaya penciptaan Kota Batam yang bersih, sehat, nyaman dan indah, dalam suatu perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam;

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (2A)  
Yang dimaksud fasilitas umum dalam ayat ini meliputi, pelabuhan, terminal, bandara udara, sekolah, rumah sakit/Puskesmas, taman dan pasar, pengumpulan dan pewadahan sampah menjadi tanggung jawab dinas teknis atau pengelola yang bersangkutan;

Ayat (2B)  
Bentuk, ukuran dan rencana biaya Penyediaan tempat sampah secara swakelola dikoordinir oleh Kecamatan, Kelurahan.

Pasal 2A  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kebersihan dan keindahan adalah dengan menyediakan wadah/tempat sampah, tempat bunga dan penghijauan pada masing-masing pemilik/pengguna persil;

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana kebersihan yaitu dengan memasukannya ke dalam APBD, bekerja sama dengan pihak lain dan/atau melalui partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1A)  
Yang dimaksud dengan pihak swasta/pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk menyelenggarakan pelayanan kebersihan;

Ayat (1B)  
Ketentuan pengelolaan kebersihan yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan masukan dari DPRD.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Pelayanan persampahan pada ayat ini juga meliputi pemanfaatan sampah komersil.

Pasal 11A

Cukup jelas

Pasal 11B

Cukup jelas

Pasal 11C

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah (TBPRD) diperuntukan kepada seluruh objek retribusi, yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kota, sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan bagi orang atau badan hukum yang memiliki izin pengelolaan kebersihan dari dinas, sedangkan dokumen lainnya antara lain berupa dokumen pembayaran denda retribusi dan lain-lain dokumen yang ditetapkan oleh Walikota;

Ayat (2)

Selain dilakukan oleh dinas, pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang merupakan instansi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jangka waktu keterlambatan pembayaran retribusi ini dihitung mulai setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 13A

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 15A  
Pembayaran denda dilakukan berdasarkan surat atau dokumen yang ditetapkan oleh Walikota sebagai bukti pembayaran denda oleh subjek retribusi.

Pasal 15B  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

Pasal III  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 45 SERI B